



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH
UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Umum Daerah Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6420);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 55;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon JACOB SILANNO, SE, M.Si NIP: 19670624 199303 1 014 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berwenang:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 5. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah
 6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 9. Menyajikan Informasi Keuangan daerah; dan
 10. Melakukan pencatatan dan Pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
- KETIGA** : Bendahara Umum Daerah dalam Menatausahaan Kas dan Kekayaan Daerah lainnya Bertanggungjawab Kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT** : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan, pejabat dimaksud dalam diktum kesatu dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 Januari 2025



Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Ambon;
3. Inspektur/ Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Lurah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan di tempat.